



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Ir. Paskah Suzeta Nomor 23 Pohea Telp. & Fax. (0929) 270816
SANANA UTARA



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420.1/046/DIKNAS-KS/IV/2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"IRA TAMA"
DESA BEGA KECAMATAN SULABESI TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Membaca : a. Surat permohonan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "IRA TAMA" Jl. Raya Desa Bega Kecamatan Sulabesi Tengah Nomor : 420/ 01/V/2015 tanggal 07 Mei 2015 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang : a. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 07 Mei 2015.
a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "IRA TAMA" Jl. Raya Desa Bega Kecamatan Sulabesi Tengah memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
b. Bahwa sehubungan dengan butiran diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Perpanjangan Izin Penyelenggara Kepada :
Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "IRA TAMA"
Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Jl. Raya Desa Bega Kec. Sulabesi Tengah
Ketua Pengelola : Maimuna Pauwah, S.Pdi
- KEDUA : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal 07 Mei 2015 s.d tanggal 07 Mei 2017.
KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Bega Kecamatan Sulabesi Tengah, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir;
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 07 Mei 2015

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Kepulauan Sula
Ir. SYAHJUAN FATGEHIPON
Pembina Tk.I
NIP. 19690828 199703 1 010

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala Wilayah Kecamatan Sulabesi Tengah di Waiboga
4. Kepala UPTD Pend. Kec. Sulabesi Tengah di Waiboga